

**PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI
OLEH TERPIDANA KASUS KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:
RISKI AMELIA
02011281823239**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riski Amelia
NIM : 02011281823239
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI
PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI
OLEH TERPIDANA KASUS KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 Januari 2022


Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riski Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823239
Tempat Tanggal Lahir : Teluk Betung, 26 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Inderalaya, 2021



Riski Amelia

NIM. 02011281823239

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“There’s a will there’s a way”

[Dimana ada kemauan, disitu ada jalan]

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT.**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta**
- 3. Kakak dan Adikku Tersayang**
- 4. Keluarga Besarku**
- 5. Dosen dan Pembimbingku**
- 6. Sahabat-Sahabatku**
- 7. *Support System-ku***
- 8. Organisasiku**
- 9. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditentukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal, namun dengan ridho Allah SWT., doa kedua orang tua, bimbingan bapak/ibu dosen, serta dukungan orang-orang disekitar, maka skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini barangkali terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis meminta kritik dan sarannya demi kebaikan penulisan hukum ini di masa mendatang. Terima kasih.

Inderalaya,

2021

Riski Amelia

NIM. 02011281823239

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi Di Kejaksaan Negeri Palembang”**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa dan Mama. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakak, Ayuk dan Adik serta keluarga besarku;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
15. Sahabat seperjuanganku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Alvina Zada Azaria, Andina Ziska, Shatira Aisyah Syaharani, Genaya Hanum, Anisa Sidney, Karina Henita, M. Ridho Julian, Rahma Danti Putri Setiawan, Anindya Alfa Dinanti, Feppy Cecilia, Rahma Tiara, Milenia Primadanti,
16. Sahabat-sahabat tersayangku di Lampung, Anjun, Intan, Caca, Ade, Ricky, Zein, Sulthan, Cici Nadia, Monalisa, Divia dan Mia;
17. Support Systemku dalam mengerjakan skripsi ini, Bayu Ananta Kusuma Jati;
18. TIM 5, teman seperjuanganku selama PLKH;
19. Keluarga Besar ALSA LC UNSRI;
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

21. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Seluruh Jaksa serta Staff Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini, Bapak Bobby H. Halomoan, S.H.,M.H., Ayuk Dian Febriani, S.H., Kak Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H., Kak Zeta, Kak Adad, Pak Bermawi, Kak Adipati, Kak Jack, Yuk Venny, Yuk Yuni, dan Yuk Reni;

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Ruang Lingkup | 11 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| 1. Teori Efektivitas Hukum | 11 |
| 2. Teori Keadilan | 13 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Teknik Penelitian | 15 |
| 3. Lokasi Penelitian | 17 |
| 4. Populasi dan Sampel | 17 |
| 5. Metode Pengumpulan Data | 18 |
| 6. Teknik Analisis Data | 20 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan | 21 |
| 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan | 21 |
| 2. Aliran Hukum Pidana dalam Menentukan Tujuan Pemidanaan | 24 |
| 3. Teori Tujuan Pemidanaan | 27 |
| 4. Prinsip Dasar Teori Pemidanaan | 36 |
| 5. Jenis-Jenis Pidana | 37 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi | 45 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 45 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi | 46 |
| 3. Subjek Tindak Pidana Korupsi | 47 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara | 48 |
| 1. Pengertian Keuangan Negara | 48 |
| 2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara | 50 |
| 3. Kaidah-Kaidah Dalam Penyelenggaraan Keuangan Negara | 53 |

| | |
|--|-----------|
| D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum | 56 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 56 |
| 2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana | 58 |
| E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Kejaksaan | 59 |
| 1. Pengertian Kejaksaan | 59 |
| 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan | 61 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 63 |
| A. Pelaksanaan Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang | 63 |
| 1. Sanksi pidana Tambahan Berupa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi | 63 |
| 2. Pedoman Kejaksaan Dalam Menerapkan Aturan Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti | 71 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menyelesaikan Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Kasus Korupsi | 78 |
| BAB IV PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN LAINNYA | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------------|--|----|
| Tabel 1.1 : | Data KPK Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Putusan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara 2019-2021..... | 7 |
| Tabel 3.1 : | Data Kejari Palembang Jumlah Perkara Dengan Putusan Uang Pengganti 2018-2021..... | 78 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|--|
| APBD | : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| BUMD | : Badan Usaha Milik Daerah |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| DATUN | : Perdata dan Tata Usaha Negara |
| ICW | : <i>Indonesia Corruption Watch</i> |
| KAJARI | : Kepala Kejaksaan Negeri |
| KASI | : Kepala Seksi |
| KASUBSI | : Kepala Sub. Seksi |
| KKN | : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme |
| KTP | : Kartu Tanda Penduduk |
| PERJA | : Peraturan Jaksa Agung |
| PERMA | : Peraturan Mahkamah Agung |
| PIDSUS | : Pidana Khusus |
| PNPS | : Penetapan Presiden |
| UNCAC | : <i>United Nations Convention Againsts Corruption</i> |
| TIPIKOR | : Tindak Pidana Korupsi |

ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai *Gatekeeper* Dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh *intellectual dader* seperti Notaris, yang menurut pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Sementara itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga berpegang pada prinsip kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penulisan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses keterlibatan Notaris sekaligus pertanggungjawaban pidananya sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka yang tersedia dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Notaris yang berperan sebagai *gatekeeper* bertugas untuk menghilangkan hubungan antara pelaku dengan kejahatan dan/atau hasil kejahatannya. Notaris yang terlibat praktik tindak pidana pencucian uang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 3, 4, 5, atau 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, *Gatekeeper*, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Indralaya, Januari 2022
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya fenomena-fenomena kejahatan yang muncul khususnya pada kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun kebelakang seolah menjadi tugas serta tantangan bagi Pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang tegas. Sebagaimana diketahui bahwa Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap keuangan Negara saja tetapi perbuatan Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan menciderai kehidupan bangsa.¹

Korupsi bukan sekedar masalah nasional bahkan telah menjadi fenomena internasional yang memerlukan kerjasama yang sedemikian rupa agar dapat mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi telah berimbas terhadap beberapa aspek yang oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa untuk menanggulangi serta memberantas kejahatan korupsi.²

Regulasi mengenai Tindak Pidana Korupsi telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya

¹ La sina, “Dampak dan Upaya Pemerintah Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. XXVI, (Januari 2008), hlm. 41.

² *Ibid*, hlm 65.

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam pasal diatas merumuskan korupsi ke dalam tiga puluh bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, yang dari ke tiga puluh diperkecil menjadi 7 besar kelompok besar yakni:³

1. Kerugian Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah. Dari data tersebut tercatat bahwa praktek korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus.

⁴ ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mendata kasus dugaan korupsi didominasi terjadi di daerah, dengan sekitar 94% atau sebanyak 429 kasus korupsi terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

³ Azharul Nugraha Putra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar,2017), hlm 2.

⁴ Kompas.com,<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, (Diakses 08 Agustus 2021, Pukul 11:30 WIB)

Sedangkan pada kasus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat nasional sekitar 6 persen atau sebanyak 25 kasus.⁵

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh pemerintah saat ini masih terus bergulir, meskipun demikian tetapi perbuatan korupsi masih saja tetap terjadi di beberapa sektor kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterpurukan pada perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini salah satunya disebabkan oleh korupsi yang telah memasuki seluruh lini kehidupan yang bukan hanya terjadi birokrasi pemerintahan melainkan juga merambah ke korporasi serta BUMN.⁶

Penerapan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan hukuman berupa pidana penjara juga dengan menerapkan pidana tambahan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dilanjutkan oleh Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati.⁷

⁵ Artikel Wana Alamsyah, Lais Abid, Agus Sumantyo, *Indonesia Corruption Watch*, https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, (Diakses 08 Agustus 2021, Pukul 11:30 WIB)

⁶ Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (April 2020), hlm. 79.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150. Ps. 2 ayat (1).

Selain pidana pokok, pelaku tindak pidana korupsi juga dijatuhkan pidana tambahan yakni berupa pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Pemberian sanksi berupa pidana pokok serta pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya yang dapat mencegah serta menghindari keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut selain dengan pemberian sanksi pidana penjara untuk memberikan efek jera juga memberlakukan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang yakni dengan membayar uang ganti kerugian sebagai upaya pemulihan kerugian Negara.⁸ Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.

Penerapan uang pengganti merupakan bentuk konsekuensi akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang telah merugikan keuangan serta perekonomian negara. Pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dapat dibebaskan dari pembayaran uang pengganti apabila digantikan dengan kekayaan

⁸ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm.19.

yang dimiliki terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau jika terdakwa sama sekali tidak menikmati uang sama sekali uang tersebut.⁹

Pada implementasinya, nyatanya penerapan pidana tambahan dengan kewajiban membayar uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi masih belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan terpidana korupsi yang memilih untuk hukuman pengganti berupa kurungan dibandingkan harus membayar uang pengganti.¹⁰ Dari data penelitian yang penulis dapat melalui ICW (*Indonesia Corruption Watch*) diketahui bahwa uang pengganti yang dikembalikan Negara atas kerugian akibat kasus korupsi mencapai Rp. 56,7 triliun namun yang dikembalikan ke Negara atas kerugian akibat perbuatan kasus korupsi pada tahun 2020 hanya berjumlah Rp.8,9 triliun, yang artinya hanya sekitar 12-13 persen uang negara yang kembali dari seluruh total kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi.¹¹

Pembayaran uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi telah ditetapkan batas waktunya yakni sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 9 Ayat (1) BAB IV Eksekusi Uang Pengganti disebutkan bahwa: “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran

⁹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 90

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

¹¹ Kompas.com, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses 08 Agustus 2021.

uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana”.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan terpidana harus sudah melunasi tunggakan uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan apabila terpidana korupsi belum juga melunasi maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana korupsi tersebut. Pengembalian tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala dalam penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yakni mengenai terpidana yang belum juga kunjung melunasi atau menunggak uang ganti kerugian yang telah ditetapkan.¹²

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dan telah diputus oleh

¹² Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, (Juni 2015), hlm. 10.

Pengadilan dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Putusan Uang Pengganti
Kerugian Keuangan Negara

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|-----------|--------|
| 1 | 2019 | 88 |
| 2 | 2020 | 37 |
| 3 | Juli 2021 | 43 |

Sumber Data : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai penerapan aturan penyelesaian tunggakan pengganti oleh terpidana kasus korupsi yang menunggak membayar uang pengganti, terdapat perbedaan antara teori dengan praktek di lapangan seperti contohnya penerapan aturan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 9 Ayat (1) BAB IV Eksekusi Uang Pengganti, dari kedua aturan tersebut memiliki perbedaan dimana pada Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa terpidana wajib membayar uang pengganti sebagai upaya pemulihan kerugian negara dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, pembayaran dapat dilakukan dengan membayar secara berangsur dengan kurun waktu 1 (satu) bulan dan apabila terpidana belum melunasi dapat dilakukan penyitaan asset

sejumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan telah ditetapkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap dan dalam Undang-Undang Tipikor juga dijelaskan apabila terpidana tidak dapat membayarkan uang pengganti dapat dilakukan eksekusi dengan kurungan penjara yang telah ditetapkan oleh hakim, dan hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana pokok yang telah dijatuhkan.

Dari penjelasan pada Undang-Undang Tipikor terkait pidana tambahan uang pengganti, muncul disparitas penentuan maksimum penjara pengganti, maka dari itu kemudian dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang mengatur lebih spesifik tentang penerapan serta mekanisme pelaksanaan uang pengganti. Pada PERMA Nomor 5 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa penjara pengganti selama-lamanya adalah sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan, dan terpidana juga tetap harus melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat terpidana menjalankan penjara pengganti.

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan di atas bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan pidana tambahan yaitu dengan eksekusi uang pengganti, yang diakibatkan oleh salah satunya terpidana yang masih menunggak untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah ditetapkan, meskipun di dalam beberapa aturan telah diatur mengenai eksekusi tunggakan uang pengganti, namun masih ditemukan ketidakselarasan antara teori dengan praktek. Oleh karena itu penulis tertarik

untuk lebih lanjut mengidentifikasi serta melakukan penelitian mengenai Mekanisme Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Kasus Korupsi dengan melakukan studi kasus ke Kejaksaan Negeri Palembang.

Sebagaimana diketahui bahwa selain sebagai Penuntut Umum Jaksa juga berperan sebagai Eksekutor atau pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tipikor dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Jaksa adalah salah satu pihak yang berwenang melakukan eksekusi dalam penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti. Atas dasar tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti seperti apa mekanisme pembayaran tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi dengan melakukan penelitian langsung ke Kejaksaan Negeri Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam menyelesaikan tunggakan Uang Pengganti oleh terpidana kasus korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini tentunya memiliki tujuan serta kegunaan. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dialami Oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya serta dapat menjadi pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi mengenai Mekanisme Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Korupsi.

3. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini harapannya dapat memberi kontribusi yang berharga bagi para akademisi, praktisi-praktisi, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang terkait dalam menelaah mengenai Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai penyelesaian tunggakan uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang berfungsi memberikan batasan penelitian, mempersempit permasalahan, serta area penelitian. Pada penelitian kali ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan pada permasalahan, yaitu tentang mekanisme penyelesaian tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi serta meneliti faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam menerapkan aturan uang pengganti dengan langsung melakukan penelitian studi kasus di Kejaksaan Negeri Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Ditinjau dari arti kata, secara umum efektivitas diartikan yakni sebagai keberhasilan atas suatu pencapaian yang diharapkan. Artinya, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pencapaian hal yang dimaksud telah sesuai dengan tujuan. Teori mengenai efektivitas hukum dikenalkan juga oleh beberapa ahli, antara lain:

a. Achmad Ali

Menurut pendapatnya, apabila kita ingin mengetahui terkait sejauh mana efektivitas dari suatu hukum atau aturan yang telah dibuat, maka kita perlu melihat dari sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati dan dipatuhi. Ia juga berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ke-efektifan suatu regulasi atau aturan adalah diukur dari tingkat profesionalitas dan optimalisasi pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan wewenang para aparat penegak hukum.

b. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, mengukur keberhasilan atau ke-efektifan suatu hukum didasarkan atas beberapa faktor, seperti faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berwenang untuk membentuk maupun menerapkan hukum. Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain karena merupakan tolak ukur dari esensi penegakan hukum. Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila suatu kelompok dapat mencapainya.

c. Romli Atmasasmita

Pendapat dari Romli Atmasasmita tidak berbeda jauh dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana ia berpendapat hambatan efektivitas penegakan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor yang bukan hanya terletak pada sikap mental yang diberikan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga ada pada faktor terabaikannya sosialisasi hukum di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang, menurut penulis Teori Efektivitas Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena pada Teori Efektivitas Hukum berfokus pada keberhasilan atau ke-efektifan suatu hukum diterapkan, yang dalam kaitannya dengan judul yang penulis angkat, apakah dalam penerapannya aturan mengenai penyelesaian tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Palembang telah sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan dari adanya pemberian sanksi terkait terpidana korupsi yang

menunggak membayar uang pengganti. Melalui teori ini, penulis dapat melihat dan memandang apakah penerapan aturan tersebut berhasil dan efektif sehingga tercapinya tujuan yang diharapkan.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil berarti tidak bertindak sewenang-wenang, tidak condong sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dapat dimaknai bahwa adil antar setiap orang tidak sama, tolak ukur adil bagi setiap orang berbeda, adil untuk yang satu bukan berarti adil bagi yang lainnya. Sesuai dengan sila ke 5 (lima) Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila tersebut memuat nilai-nilai yang didasari oleh hakikat kemanusiaan yaitu suatu keadilan yang berkaitan antara manusia dengan manusia lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah dasar yang harus diwujudkan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Teori Keadilan juga didefinisikan oleh beberapa filsafat hukum, salah satunya adalah :

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pada teori yang dikemukakan Aristoteles, ada salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Etika Nichomachea yang berisi pemikiran tentang konsep keadilan. Menurutnya, hal yang paling utama dari keadilan adalah kepatutan terhadap hukum. Konsep keadilan menurut Aristoteles adalah semua orang sama di depan hukum, sesuai dengan hak dan kemampuannya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi 2 (dua) yakni: Pertama, keadilan distributif yang memandang keadilan berlaku dalam hukum public dan kekayaan lain yang didapat oleh masyarakat. Kedua, keadilan korektif

yang berfokus pada keadilan merupakan perbaikan atas suatu yang salah, memberikan imbalan terhadap pihak yang dirugikan atau hukuman yang berhak diberikan kepada pelaku kejahatan.

Teori Keadilan sangat relevan untuk dikaitkan dalam permasalahan yang penulis angkat. Teori Keadilan berpandangan terkait apa itu yang dinamakan adil, apakah keadilan tersebut sudah sesuai dan tepat untuk dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat, terdapat korelasi terkait adil atau tidaknya penerapan sanksi terkait uang pengganti bagi terpidana kasus korupsi, apakah aturan atau regulasi yang ada terkait penyelesaian tunggakan uang pengganti telah memenuhi unsur-unsur adil, adil baik bagi penegak hukum, Pemerintah, serta rakyat Indonesia yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana, dan apakah penerapan aturan tersebut juga dirasa adil bagi terpidana. Melalui teori inilah nantinya penulis akan mengkaji lebih dalam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penulisan hukum yang berbasis kepada fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku

keseharian masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara ataupun melalui pengamatan secara langsung.¹³

B. Teknik Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum empiris yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui wawancara, angket, kuisisioner dan observasi. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 jenis data yaitu:¹⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara turun langsung kelapangan melalui penelitian dengan metode wawancara terhadap narasumber yakni Jaksa sekaligus Kasubsi Penyidikan bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan dari buku, doktrin para ahli, peraturan perundang-undangan, searching internet, serta dokumen lainnya.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 193.

¹⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa literature seperti bahan ajar hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, tesis, putusan pengadilan

dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan arahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, data dari internet, peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus Bahasa Inggris.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Palembang. Sebagaimana diketahui bahwa Kejaksaan merupakan Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, bukan hanya sebagai penuntut umum, Jaksa juga berperan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

D. Populasi dan Sampel

Penulis melakukan penelitian atau riset di Kejaksaan Negeri Palembang yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi yang sangat relevan dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat. Penelitian Dalam kaitannya dengan penentuan sampel, maka terdapat 2 (dua) cara

atau teknik yang dapat dipergunakan yaitu teknik *probability sampling* dan teknik *non probability sampling*. Penelitian ini mempergunakan teknik *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dimana penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.¹⁵ Sampel yang dimaksud adalah Kepala Sub-Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kepala Sub-Seksi Upaya Hukum dan Eksekusi, Jaksa Fungsional, dan Staff di Kejaksaan Negeri Palembang guna menemukan data serta menjawab permasalahan yang penulis angkat yang terkait dengan perkara korupsi tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Empiris. Adapun tujuan dari adanya pengumpulan data adalah digunakan untuk memperoleh suatu informasi atau data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Umumnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi adalah berupa observasi, wawancara, dan kuisionier.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.122

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu:

a. Metode Wawancara

Pada metode wawancara ini, pengambilan data dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terhadap seseorang responden/narasumber yang dianggap berkompeten dalam bidang serta permasalahan yang ditanyakan, biasanya dilakukan dengan bertatap muka kepada narasumber/responden.¹⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan Eksekusi, Jaksa Fungsional, dan Staff di Kejaksaan Negeri Palembang guna menanyakan data serta informasi yang ingin penulis dapat.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pada penelitian dengan menggunakan kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan membaca referensi-referensi dari berbagai literature dan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dituangkan kembali dalam kerangka teoritis. Metode ini bertujuan untuk memperkuat fakta, membandingkan antara teori dan praktek dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

F. Teknik Analisis Data

Pada teknis analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1989), hlm.65.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 78.

deskriptif dari data-data baik data primer maupun data sekunder yang telah penulis kumpulkan. Metode deskriptif kualitatif ini fungsinya agar penulis dapat memahami serta menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi atau yang sedang berlangsung.¹⁸

G. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah penulis selesai melakukan penelitian dengan teknik penarikan kesimpulan Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan cara menyusun data berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 66.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Dwijaja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hernold Ferry, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kimberly Ann Elliot, 1999, *Corruption and The Global Economy*, diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- M. Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press.

Mardalis, 1989, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.

Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Jakarta: Gramedia.

Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Niniek suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharsismi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Methodolgi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Theodorus M. Tuanakotta, 2004, *Menghitung Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Salemba Empat.

Tolib setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco.

JURNAL

Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonsia", *Jurnal IUS Kajian Hukumdan Keadilan* (April 2020).

Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume. I, (Januari-April 2014).

Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan", *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2012).

Kadir, Yusrianto dan Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (Desember 2018),

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, (Bandung, 1998)

Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 3, (2014)

Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime", *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 1 (Juni 2015).

Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (Desember 2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht].

Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradna Paramitha, 1976.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Perma No. 5 Tahun 2014.

Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung Tentang Penyelesaian Tunggalan Uang Pengganti*. Perja No. 19 Tahun 2020.

Surat Edaran Jaksa Agung, Nomor B-1855/F/Fu.1/08/2013, *Tentang Optimalisasi Eksekusi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Agustus 2021.

INTERNET

Wana Alamsyah, Lais Abid, Agus Sumantyo, ”Indonesia Corruption Watch”

https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, diakses pada 08 Agustus 2021, Pukul 11:30 WIB)

Kompas.com, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/1930189ddata-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses 08 Agustus 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksaan”,
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada
20 November 2021, Pukul 07:16 WIB.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Aldi Rinanda Rijasa, Kepala Sub-Seksi Penyidikan
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, pada 10 Desember 2021,
Pukul 14:45 WIB.

Hasil wawancara dengan Dian Febriani, Kepala Sub-Seksi UHEKSI Kejaksaan
Negeri Palembang, pada tanggal 10 Desember 2021, Pukul 14:15 WIB.